



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 335/Pid.B/2016/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MALIK Bin DAENG MARUA;**
Tempat lahir : Kuala Enok (Inhil-Riau);
Umur/tgl.lahir : 53 Tahun / 02 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Prof M.Yamin SH LR. Tg Perigi Rt/Rw
004/008 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nakhoda KM An-Nur GT.5);
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Februari 2016, Nomor : SP.Han/02/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 08 Maret 2016, Nomor : Print- 36/N.10.11.3/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 April 2016, Nomor Print : 1508/N.10.11.3/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 29 April 2016, Nomor : 335/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 335/Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 335/Pen.Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 29 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 335/Pen.Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 29 April 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALIK Bin DAENG MARUA selaku Nakhoda KM.AN-NUR GT.5, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**. (sesuai dengan Surat Dakwaan kami);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALIK Bin DAENG MARUA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KM AN-NUR Gt 5;
 - 1 (satu) lembar pas kecil No 21/ DISHUB-KI/AL-UPT-TBH/I/2016;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan no 21/Dishub-KI/AL-UPT-TBH/I/2016.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas replik lisan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MALIK Bin DAENG MARUA selaku Nakhoda KM.AN-NUR GT.5 pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 09.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Perairan Temoyong Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 00°54'436" N-103°57'988" E atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, terdakwa di hubungi oleh saksi HASANUDIN Alias NURDIN Bin MAHMUD yang merupakan pemilik Kapal KM. An-Nur GT.5 untuk memuat barang ke KM.AN-Nur GT.5 yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Gundap. Tak lama kemudian datang truck yang mengangkut berbagai macam barang yang hendak di angkut ke Tembilahan. Setelah semua barang-barang yaitu krimer merek doreen, sarden merek mili, buah kaleng merek Longan, Jamur kaleng merek LSC, minyak makan merek Moonstar, solatip, sponge cuci piring, karet list, gentong keramik, vas keramik, gentong keramik kecil, sandaran kursi kantor, pola kursi, alat furniture, kampak, cangkul, kaca, dan kasur di muat ke atas KM.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An-Nur GT.5, lalu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 kapal mulai berlayar menuju Tembilahan dan ketika berada di Perairan Temoyong Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 00°54'436" N-103°57'988" E, kapal patroli polisi XXXI-2001 menyuruh kapal KM. An-Nur berhenti dan dilakukan pemeriksaan dokumen Surat Persetujuan Berlayar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar. Kemudian terdakwa beserta saksi Arhamdi Ahmad yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. An-Nur GT.5 dan kapal KM.An-NUR GT.5 beserta muatan dibawa ke kantor Ditpolair Sekupang Batam untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa MALIK Bin DAENG MARUA melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saparudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan hari ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tertangkap tangan 1 (satu) kapal KM. An-Nur yang sedang berlanyar tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar;
 - Bahwa saksi adalah selaku komandan kapal patroli polisi XXXI - 2001 Ditpolair Polda Kepri yang telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap 1 (satu) kapal KM. An-Nur;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 09.50 Wib sewaktu kapal patroli polisi XXXI-2001 menyuruh kapal KM. An-Nur berhenti dan dilakukan pemeriksaan dokumen Surat Persetujuan Berlayar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar. Kemudian terdakwa beserta saksi Arhamdi Ahmad yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. An-Nur GT.5 dan kapal KM.An-NUR GT.5 beserta muatan dibawa ke kantor Ditpolair Sekupang Batam untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP Penyidik.

2. **Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan hari ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tertangkap tangan 1 (satu) kapal KM. An-Nur yang sedang berlayar tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar;
 - Bahwa saksi adalah selaku komandan kapal patroli polisi XXXI - 2001 Ditpolair Polda Kepri yang telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap 1 (satu) kapal KM. An-Nur;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 09.50 Wib sewaktu kapal patroli polisi XXXI-2001 menyuruh kapal KM. An-Nur berhenti dan dilakukan pemeriksaan dokumen Surat Persetujuan Berlayar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar. Kemudian terdakwa beserta saksi Arhamdi Ahmad yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. An-Nur GT.5 dan kapal KM.An-NUR GT.5 beserta muatan dibawa ke kantor Ditpolair Sekupang Batam untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP Penyidik.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. An-Nur tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, terdakwa di hubungi oleh saksi HASANUDIN Alias NURDIN Bin MAHMUD yang merupakan pemilik Kapal KM. An-Nur GT.5 untuk memuat barang ke KM.AN-Nur GT.5 yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Gundap. Tak lama kemudian datang truck yang mengangkut berbagai macam barang yang hendak di angkut ke Tembilahan. Setelah semua barang-barang yaitu krimer merek doreen, sarden merek mili, buah kaleng merek Longan, Jamur kaleng merek LSC, minyak makan merek Moonstar, solatip, sponge cuci piring, karet list, gentong keramik, vas keramik, gentong keramik kecil, sandaran

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi kantor, pola kursi, alat furniture, kampak, cangkul, kaca, dan kasur di muat ke atas KM. An-Nur GT.5, lalu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 kapal mulai berlayar menuju Tembilahan dan ketika berada di Perairan Temoyong Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 00° 54' 436" N-103° 57' 988" E, kapal patroli polisi XXXI-2001 menyuruh kapal KM. An-Nur berhenti dan dilakukan pemeriksaan dokumen Surat Persetujuan Berlayar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar. Kemudian terdakwa beserta saksi Arhamdi Ahmad yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. An-Nur GT.5 dan kapal KM.AN-NUR GT.5 beserta muatan dibawa ke kantor Ditpolair Sekupang Batam untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa keterangan terdakwa sesuai dengan BAP Penyidik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit KM AN-NUR Gt 5;
- 1 (satu) lembar pas kecil No 21/ DISHUB-KI/AL-UPT-TBH/I/2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan no 21/Dishub-KI/AL-UPT-TBH/I/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, terdakwa di hubungi oleh saksi HASANUDIN Alias NURDIN Bin MAHMUD yang merupakan pemilik Kapal KM. An-Nur GT.5 untuk memuat barang ke KM.AN-Nur GT.5 yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Gundap. Tak lama kemudian datang truck yang mengangkut berbagai macam barang yang hendak di angkut ke Tembilahan. Setelah semua barang-barang yaitu krimer merek doreen, sarden merek mili, buah kaleng merek Longan, Jamur kaleng merek LSC, minyak makan merek Moonstar, solatip, sponge cuci piring, karet list, gentong keramik, vas keramik, gentong keramik kecil, sandaran kursi kantor, pola kursi, alat furniture, kampak, cangkul, kaca, dan kasur di muat ke atas KM. An-Nur GT.5, lalu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 kapal mulai berlayar menuju Tembilahan dan ketika berada di Perairan Temoyong Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 00° 54' 436" N-103° 57' 988" E, kapal patroli polisi XXXI-2001 menyuruh kapal KM. An-Nur berhenti dan dilakukan pemeriksaan dokumen Surat Persetujuan Berlayar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena tidak ada mengurus surat persetujuan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar dan Syahbandar ketika hendak berlayar. Kemudian terdakwa beserta saksi Arhamdi Ahmad yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. An-Nur GT.5 dan kapal KM.An-NUR GT.5 beserta muatan dibawa ke kantor Ditpolair Sekupang Batam untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. An-Nur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama MALIK Bin DAENG MARUA yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembena maupun alasan pemalar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur telah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar :

Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, terdakwa di hubungi oleh saksi HASANUDIN Alias NURDIN Bin MAHMUD yang merupakan pemilik Kapal KM. An-Nur GT.5 untuk memuat barang ke KM.AN-Nur GT.5 yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Gundap. Tak lama kemudian datang truck yang mengangkut berbagai macam barang yang hendak di angkut ke Tembilahan. Setelah semua barang-barang yaitu krimer merek doreen, sarden merek mili, buah kaleng merek Longan, Jamur kaleng merek LSC, minyak makan merek Moonstar, solatip, sponge cuci piring, karet list, gentong keramik, vas keramik, gentong keramik kecil, sandaran kursi kantor, pola kursi, alat furniture, kampak, cangkul, kaca, dan kasur di muat ke atas KM. An-Nur GT.5, lalu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 kapal mulai berlayar menuju Tembilahan dan ketika berada di Perairan Temoyong Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 00° 54' 436" N-103° 57' 988" E, kapal patroli polisi XXXI-2001 menyuruh kapal KM. An-Nur berhenti dan dilakukan pemeriksaan dokumen Surat Persetujuan Berlayar namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar. Kemudian terdakwa beserta saksi Arhamdi Ahmad yang merupakan anak buah kapal (ABK) KM. An-Nur GT.5 dan kapal KM.AN-NUR GT.5 beserta muatan dibawa ke kantor Ditpolair Sekupang Batam untuk penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada setiap pelaku disatu sisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hanya untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jahat akan tetapi disisi lain adalah juga dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MALIK Bin DAENG MARUA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit KM AN-NUR Gt 5;
 - 1 (satu) lembar pas kecil No 21/ DISHUB-KI/AL-UPT-TBH/I/2016;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan no 21/Dishub-KI/AL-UPT-TBH/I/2016.
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **Senin, tanggal 25 Juli 2016**, oleh kami **Tiwik, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Endi Nurindra Putra, SH.MH** dan **Egi Novita, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Andi Akbar, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Endi Nurindra Putra, SH.MH

Tiwik, SH.M.Hum

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)